

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada uraian penjelasan yang telah disampaikan mengenai analisis tanggung jawab penjual hewan peliharaan dan perlindungan konsumen bagi konsumen dalam hal hewan peliharaan yang dikirim atau penyerahan hewan peliharaan mengalami cedera dan/atau kematian akibat pengiriman hewan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam Perjanjian jual beli hewan peliharaan, baik dilakukan secara langsung tatap muka maupun yang dilakukan secara daring melalui *platform* media sosial ataupun *platform marketplace*, yang telah memenuhi syarat keabsahan perjanjian jual beli maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak penjual berkewajiban untuk melakukan penyerahan hak milik hewan peliharaan kepada pembeli hewan peliharaan sesuai dengan perjanjian, baik penyerahan yang dilakukan secara langsung maupun penyerahan yang dilakukan dengan pengiriman melalui jasa pengangkutan. Sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang atas penyerahan hewan peliharaan yang dilakukan oleh penjual hewan peliharaan. Dengan demikian maka pembeli memiliki hak untuk menerima hewan peliharaan sesuai dengan perjanjian.

Cedera dan/atau kematian terhadap hewan peliharaan dalam penyerahan atau pengiriman hewan peliharaan kepada pembeli hewan peliharaan merupakan bentuk kerugian yang dialami oleh pembeli hewan peliharaan sebagai konsumen. Akibat kerugian tersebut maka pelaku usaha penjual hewan peliharaan memiliki tanggung jawab langsung secara kontraktual terhadap pembeli untuk memberikan ganti rugi karena tanggung jawabnya untuk melakukan penyerahan hewan peliharaan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pihak pengangkut yang

melakukan pengiriman hewan meskipun memiliki hubungan kontraktual tidak langsung dengan pembeli tetap akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pembeli karena kedudukan pembeli yang merupakan pihak penerima dalam perjanjian pengangkutan serta tanggung jawabnya untuk melakukan pengangkutan hewan peliharaan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan pihak penerima atau pembeli hewan peliharaan dalam perjanjian pengangkutan dengan pihak pengirim atau penjual hewan peliharaan.

Oleh karena itu, secara kontraktual maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) butir a jo Pasal 19 UUPK penjual hewan peliharaan sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli hewan peliharaan sebagai konsumen. Selain penjual hewan peliharaan yang bertanggung jawab atas kerugian pembeli hewan peliharaan, pihak pengangkut juga dapat diminta untuk bertanggung jawab karena cedera dan/atau kematian hewan peliharaan terjadi akibat pengiriman atau pengangkutan hewan peliharaan yang dilakukan oleh pihak pengangkut.

- b. Pada saat pelaku usaha tidak memberikan atau menolak untuk memberikan ganti rugi setelah konsumen mengajukan permintaan ganti rugi maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa konsumen antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen. UUPK sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dilakukan secara litigasi melalui lembaga peradilan ataupun secara non litigasi atau diluar lembaga peradilan melalui BPSK.

Dengan demikian, pada saat penjual hewan peliharaan dan pihak pengangkut yang berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menolak untuk memberikan ganti rugi terhadap pembeli hewan peliharaan sebagai konsumen akhir sehingga menimbulkan sengketa konsumen, maka berdasarkan UUPK pihak konsumen atau pembeli hewan

peliharaan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan penyelesaian sengketa konsumen melalui PN ataupun BPSK. Selain tuntutan ganti rugi atas sengketa konsumen berdasarkan UUPK, pihak pembeli hewan peliharaan juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara KUH Perdata berdasarkan wanprestasi kepada pihak penjual hewan peliharaan dan perbuatan melawan hukum kepada pihak pengangkut.

2. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, serta uraian kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan konsumen bagi pembeli hewan peliharaan, yaitu:

- a. Bagi pembeli hewan peliharaan sebagai konsumen sebaiknya dapat lebih memilih melakukan perjanjian jual beli hewan peliharaan dengan penjual hewan peliharaan yang berdomisili dekat dan mengambil secara langsung hewan peliharaan yang dibeli; menanyakan mengenai kondisi kesehatan fisik dari hewan peliharaan; dan memilih penjual hewan peliharaan yang telah berpengalaman yang berdasarkan pada rating dan testimoni yang diberikan oleh pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli dengan penjual hewan peliharaan.
- b. Bagi pihak penjual hewan peliharaan sebagai pelaku usaha sebelum melakukan penjualan hewan peliharaan dan penyerahan hewan peliharaan harus terlebih melakukan pemeriksaan kesehatan fisik hewan peliharaan; mempersiapkan semua keperluan dan kepentingan, baik berupa kandang transport yang memenuhi standar dan makan dan minuman yang cukup bagi hewan peliharaan untuk selama dalam perjalanan pengiriman, serta keamanan hewan peliharaan sebelum melakukan pengiriman atau pengangkutan hewan peliharaan demi kesejahteraan hewan peliharaan; dan memberikan pemahaman dan melaksanakan ketentuan peraturan mengenai standar pengangkutan hewan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Bagi pihak pengangkut memberlakukan pengaturan dan standar pengangkutan hewan sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memastikan pengirim telah melakukan dan memenuhi syarat dan ketentuan pengiriman hewan; dan memastikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan hewan peliharaan serta kesejahteraan hewan peliharaan dan mempersiapkan segala keperluan dan kepentingan hewan peliharaan yang lainnya sesuai dengan ketentuan dengan mengutamakan kesejahteraan hewan peliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Spesifikasi Teknis Kandang Transpor Dan Kandang Transit Satwa Liar

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan (Cetakan Kelima), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Hukum Bagi konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Az Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2019.
- R. Wiryono P, Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1960.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2005
- Subekti, Aneka Perjanjian (Cetakan Kesebelas), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

Bernadeta Resti Nurhayati, *Perikatan Usaha (Inspanning Verbintenis) Versus Perikatan Hasil (Resultaat Verbintenis) Dalam Perjanjian Terapeutik*, Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK) V tema “Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan”, 2018.

Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, *Majalah Padjadjaran*, No. 3-4, 1987.

Johannes Gunawan, *Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, *VeJ*, Vol. 4 No.2, 2018.

Nabilla Rachmayanti, *Analisis Tanggung Jawab Hukum Tentang Penerapan Prinsip Contemporaneous Dalam Perjanjian Baku Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

Ni Made Nia Sylviana, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Pengangkutan Hewan Menggunakan Jasa Kereta Api Pada PT. Herona Express*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

Rintami Njatrijani, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No.1, 2017

Syifa Alam, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan Tradisional*, *Media Iuris*, Vol. 1 No.3, Oktober 2018.

Lain-lain

Anugerah Ayu Sendari, *Platform* adalah Dasar Sistem Komputer, Pahami Fungsinya, <https://hot.liputan6.com/read/4511749/platform-adalah-dasar-sistem-komputer-pahami-fungsinya>

Dany Garjito, dan Ruth Meliana Dwi Indriani, Viral Anjing Mati Saat Pengiriman, Jawaban Jahat Pet Travel Bikin Emosi, <https://hits.suara.com/read/2021/05/07/074710/viral-anjing-mati-saat-pengiriman-jawaban-jahat-pet-travel-bikin-emosi?page=all>.

Hukum Online, Wanprestasi: Unsur, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=all>

Johannes Gunawan, Slide Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Ketentuan Booking Pengiriman Hewan Caesar Jac'O Pet Delivery, <https://www.caesarjaco.co.id/jasa-pengiriman-hewan/>.

Muhammad Yasin, Sekilas Tentang *Onvoldoende Gemotiveerd* Sebagai Alasan Kasasi, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60eaa30c31d80/sekilas-tentang-onvoldoende-gemotiveerd-sebagai-alasan-kasasi>

Putu Elmira, Ramai Kasus Hamster Dijual Online yang Mati Mengenangkan Saat Pengiriman, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4896111/ramai-kasus-hamster-dijual-online-yang-mati-mengenangkan-saat-pengiriman>.

Rifda Aufa Putri dan Vivin Dian Devita, Memiliki Hewan Peliharaan Menjadi Tren Baru Saat Pandemi di Indonesia?, <https://iprice.co.id/trend/insights/memiliki-hewan-peliharaan-menjadi-tren-baru-saat-pandemi-di-indonesia/>.

Sovia Hasanah, Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210>.


Wibowo T. Tunardy, Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Hukum Perdata,
<https://www.jurnalhukum.com/subyek-hukum-dan-obyek-hukum-dalam-hukum-perdata/>.

LAMPIRAN

Ketentuan Pengemasan Hewan Peliharaan:

2. Hewan yang hidup di darat:

- Hewan berukuran kecil, tidak berbahaya (Contoh: tidak beracun, tidak berbisa, dll.), dan tidak dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan hukum yang berlaku.
- Menggunakan label khusus yang menandakan hewan hidup pada paket pesanan.
- Menggunakan tipe layanan pengiriman Instant atau Same Day.
- Menggunakan kandang yang bersih, memiliki lubang untuk sirkulasi udara yang cukup (ukuran lubang disesuaikan agar mencegah hewan kabur), dan dapat dikunci.
- Pastikan makanan dan minuman cukup hingga hewan selamat sampai di tujuan.
- Ukuran kandang harus memenuhi standar yang sesuai dengan ukuran hewan.



Syarat dan Ketentuan Penjualan Hewan Peliharaan Platform Tokopedia

Syarat dan Ketentuan Penjualan Hewan Peliharaan

Syarat dan Ketentuan Penjualan Hewan Peliharaan merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi Tokopedia. Pengguna layanan Penjualan Hewan Peliharaan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, dan Syarat dan Ketentuan yang tertulis di bawah ini. Pengguna disarankan membaca dengan saksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna secara hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com, maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT Tokopedia. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.

Ketentuan Penjualan Hewan Peliharaan *Platform* Tokopedia:

C. Ketentuan Penjualan Hewan

- 1 Penjual diwajibkan untuk menjamin, kebersihan dan sanitasi tempat hidup Hewan Peliharaan, pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*, penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya, pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu; dan/atau penjaminan kesehatan dan kebersihan personel/karyawan toko.
- 2 Penjual wajib mengirimkan Hewan Peliharaan menggunakan mitra logistik yang menyediakan layanan pengiriman hewan hidup terbatas pada Mitra Kurir TIKI dan JNE sehingga dapat meminimalisir resiko pada saat proses pengiriman.
- 3 Penjual menjamin bahwa Pengiriman dilakukan secara aman dan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Hewan Peliharaan, ketentuan lebih lanjut dapat dilihat [DI SINI](#).
- 4 Penjual memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi kendala transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada kematian pada Hewan Peliharaan pada saat pengiriman, dan/atau adanya ketidaksesuaian hewan yang dipesan merupakan sepenuhnya tanggung jawab Penjual.
- 5 Penjual memahami dan menyetujui bahwa penjual dilarang menjual Binatang Berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan Pengguna dan Mitra Kurir Tokopedia, ketentuan lebih lanjut terkait larangan penjualan Hewan Berbahaya dapat dilihat [DI SINI](#).
- 6 Apabila terdapat kendala pada saat pengiriman, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penjual dan/atau Mitra Kurir sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing Mitra Kurir, ketentuan lebih lanjut terkait resolusi kendala pengiriman dapat dilihat [DI SINI](#).
- 7 Penjual memahami dan menyetujui bahwa layanan Penjualan Hewan pada Situs/Aplikasi hanya terbatas pada binatang yang umum dimasyarakat sebagai peliharaan dan bukan merupakan hewan yang dilarang penjualannya, hewan berbahaya dan/atau hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Dokumen Pengangkutan Hewan dari *Platform Shopee*:

Kelengkapan Dokumen

Penjual wajib memiliki dokumen atau izin resmi lengkap atas hewan yang akan dijual sebagai berikut:


- 1. Hewan yang hidup di air**
 - a. Surat keterangan karantina dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - b. Surat penyerahan tanggung jawab.

- 2. Hewan yang hidup di darat**
 - a. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
 - b. Dokumen vaksin rabies (untuk hewan tertentu).
 - c. Surat izin pengeluaran dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - d. Khusus satwa liar, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS-DN) dari Badan Koordinasi Sumber daya Alam (BKSDA).

Kebijakan Penjualan Hewan di *Platform Shopee*:

Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee

16-06-2022

 [Tambah ke Bookmark](#)

Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee

Per 3 September 2021, telah diberlakukan *update* kebijakan penjualan hewan di Shopee yang mencakup beberapa hal berikut:

1. Kelayakan pengemasan dan pengiriman
2. Kelengkapan dokumen
3. Kelengkapan informasi produk
4. Pemberian poin penalti jika adanya pelanggaran
5. Hanya mengaktifkan jasa kirim dengan layanan Instant atau Same Day
6. Pembatasan akun jika terdapat pengulangan pelanggaran